

TUGAS AHIR

**PENGGUNAAN PRINSIP 5C UNTUK PEMBERIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH TERHADAP CALON NASABAH
(STUDI DI BRI SYARIAH KCP SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR)**

Oleh :

**Maya Delfina
NPM. 1502080062**



Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Fakultas :EkonomidanBisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M

**PENGGUNAAN PRINSIP 5C UNTUK PEMBERIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH TERHADAP CALON NASABAH
(STUDI DI BRI SYARIAH KCP SRIBHAWONO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Ahlimadya (Amd)

Oleh :

MAYA DELFINA
NPM. 1502080062

Pembimbing :
Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas :EkonomidanBisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Tugas Akhir : **PENGGUNAAN PRINSIP 5C UNTUK PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP CALON NASABAH (STUDI DI BRI SYARIAH KCP SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR)**

Nama : **MAYA DELFINA**
NPM : **1502080062**
Jurusan : **Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.

Pembimbing,



Selvia Nuriasari, M. E. I
NIP. 198108282009122003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 1901 / In. 28. 3 / D / PP. 00. 9 / 08 / 2018

Judul Tugas Akhir: PENGGUNAAN PRINSIP 5C UNTUK PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP CALON NASABAH (STUDI DI BANK BRI SYARIAH KCP SRIBHAWONO), disusun oleh: MAYA DELFINA, NPM. 1502080162, Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: rabu/18 Juli 2018, di Kampus II (E7.I.2).


TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Ketua/Moderator	: Selvia Nuriasari, M.E.I	(.....)
Penguji I	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H	(.....)
Penguji II	: Zumaroh, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy	(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

Analisa Penggunaan Prinsip 5C untuk Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap Calon Nasabah (studi di BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)

Oleh :

MAYA DELFINA
NPM : 1502080062

Bank BRI Syariah KCP Sribhawono merupakan salah satu lembaga keuangan yang tidak menawarkan produk dan jasa yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan syariat islam. Bank BRI Syariah KCP Sribhawono memiliki salah satu produk Mikro yaitu dengan menggunakan akad Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak adanya hubungan dengan pembiayaan..

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif kualitatif pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini akan diketahui penerapan akad Murabahah pada produk Mikro di BRI Syariah KCP Sribhawono.

Hasil penelitian pada Bank BRI Syariah KCP Sribhawono tentang penggunaan prinsip 5C (*character, capacity, colleteral, capital, condition of economy*). Prinsip pembiayaan yang digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan keputusan disetujui atau tidak disetujui. jika tidak di analisa dengan baik maka akan mengandung risiko yaitu tidak kembalinya dana yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dampak dari resiko pembiayaan tersebut adalah akan terganggunya tingkat liquiditas bank tersebut. Hal tersebut dikarenakan resiko pembiayaan yang dikelola secara tidak tepat dan kurang menerapkan prinsip 5C dalam mikro untuk calon nasabah yang mengajukan pembiayaan yang dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah NPF (*Non Peforming Financing*).

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAYA DELFINA
NPM : 1502080062
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, 9 Juli 2018

Yang menyatakan



Maya Delfina
NPM. 1502080062

MOTO

... بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ يَقَوْمَ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ...

Artinya : . . . Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. . . .

(QS. Ar-Rad : 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, rasa syukur yang selalu terucap kepada Allah SWT karena telah terselesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh rasa syukur, bahagia dan penuh cinta kasih saya persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sofwan HR dan Ibu Nursiah yang telah mendidik saya sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan akan keberhasilan saya.
2. Adik tersayang saya Tomi Arifin Sofwan serta keluarga besar yang mengharapkan keberhasilan saya.
3. Teman seperjuangan selama pelaksanaan magang, Nunin Yuniana
4. Teman-teman seperjuangan D-III Perbankan Syariah angkatan 2015 khususnya Perbankan Syariah A
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaiku Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.


Tujuan penelitian tugas akhir ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program diploma tiga (D-III) Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Bisnis Islam IAIN Metro. Ucapkan terimakasih peneliti kepada.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, S.E.I.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Silvia Nuria Sari Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
6. Bapak Hendro Widodo selaku Pimpinan Bank BRI Syariah beserta seluruh karyawan yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian sehingga melancarkan peneliti dalam mengumpulkan data..

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah.

Metro, 9 Juli 2018

Peneliti



Maya Delfina

NPM. 1502080062

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAM ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisa Data	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pembiayaan	13
1. Pengertian Pembiayaan	13

2. Unsur-unsur pembiayaan	15
3. Fungsi Pembiayaan	16
4. Manfaat Pembiayaan	18
5. Jenis-jenis pembiayaan	20
6. Analisis Pembiayaan dengan Menggunakan Prinsip 5C	21
B. Akad Pembiayaan Murabahah	31
1. Pengertian Akad Murabahah	31
2. Dasar Hukum pembiayaan Murabahah	33
a. Al-Qur'an	33
b. As-sunnah	34
3. Rukun dan Syarat Ketentuan pembiayaan murabahah	34
4. Skema Pembiayaan Murabahah	35
5. Aplikasi Pembiayaan Dalam Bank Syariah	36
C. Bank Syariah	37
1. Penertian Bank Syariah	37
2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	38
3. Fungsi Utama Bank Syariah	40
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Profil Bank BRI Syariah KCP Sribhawono	41
1. Visi dan Misi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono	43
2. Struktur organisasi Bank BRI Syariah Sribhawono	44
3. Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Sribhawono	45
B. Temuan Lapangan	47
1. Penerapan akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono	50
2. Penggunaan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono	47
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data (APD)
2. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta dengan cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.¹

Bank BRI Syariah dengan ini menawarkan pembiayaan usaha mikro yang khusus ditujukan untuk usaha kecil. Bank Syariah menyalurkan pembiayaan usaha mikro yang khusus ditujukan untuk usaha kecil, Bank Syariah mengeluarkan program pembiayaan mikro untuk usaha kecil menengah (UMKM) dengan persyaratan yang lebih mudah dan cepat pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah merupakan jenis yang bersifat halal dapat diberikan kepada semua kebutuhan mikro di masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif dengan pengembalian pembiayaan dari hasil usaha yang dimiliki nasabah.

Kegiatan penyaluran pembiayaan mengandung resiko yaitu tidak kembalinya dana yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah

¹ Edi susilo, *analisa pembiayaan dan resiko perbankan syariah*, (yogyakarta : Unisnupres, 2017), h. 29

dampak dari resiko pembiayaan tersebut adalah akan terganggunya tingkat likuiditas bank tersebut. Hal tersebut dikarenakan resiko pembiayaan yang dikelola secara tidak tepat dan kurang menerapkan prinsip 5C dalam mikro untuk calon nasabah yang mengajukan pembiayaan yang dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah NPF (*Non Performing Financing*). NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Resiko pembiayaan dapat di tekan dengan melakukan analisa pembiayaan secara komperhensif dan mendalam baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif terhadap setiap permohonan pembiayaan yang diterima oleh bank dengan menerapkan orinsip 5C (*character, capacity, colleteral, capital, condition of economy*). Prinsip pembiayaan yang digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah yang mengajukan pmbiayaan dengan keputusan disetujui atau tidak disetujui pengajuan pembiayaan yang dilakukan calon nasabah, bank BRI Syariah menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, colleteral, capital, condition of economy*).²

Kualitas pembiayaan ditentukan oleh kolektibilitasnya, yaitu lancar atau tidaknya pengembalian pinjaman serta kemampuan nasabah yang di tunjau dari keadaan usaha pendapatannya. Kolektibilitas pembiayaan di kategorikan menjadi lancar, dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, dan macet dengan penjelasan sebagai berikut :

² Wawancara dengan Bapak Hendro Widodo sebagai Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM), tgl 7 Februari 2018 di Kantor Bank BRI Syariah Sribhawono.

1. Lancar (*Pas*) apabila pembiayaan tepat waktu tidak menunggak pokok maupun bunga, serta dokumentasi kredit lengkap dan peningkatan anggunan kuat.
2. Dalam perhatian khusus (*sepecial mention*) apabila menunggak pokok dan atau bunga yang belum melampaui 3 (tiga) bulan atau 90 hari, jarang terjadi pelamnggaran terhadap kontrak yang di janjikan.
3. Kurang Lancar (*substandard*) apabila menunggak pokok atau bunga yang telah melebihi 3 (tiga) bulan atau 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah atau dokumen pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (*doubtful*) apabila menunggak pokok dan atau bunga yang telah melebihi 6 (enam) bulan atau 180 hari sampai dengan 9 (sembilan) bulan atau 270 hari,dandokumen hukum yang lemah.
5. Macet (*loss*) apabila menunggak pokok dan atau bunga dengan umur tunggakan melebihi 9 (sembilan) bulan atau bunga dengan umur tunggakan melebihi dari 9 (sembilan) bulan atau 270 hari sampai dengan 12 bulan atau 360 hari.³

Kolektibilitas pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Sribhawono pada tahun 2017 dan 2018 dengan tujuan modal kerja dan

³ Sumber ini diperoleh berdasarkan dokumentasi , *pedoman pemberian pembiayaan mikro*, (Bank BRI Syariah Sribhawono).

investasi untuk usaha mikro yang disalurkan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pada tabel tersebut menjelaskan tentang Kolektibilitas pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sribhawono pada Tahun 2017 dan 2018.⁴

a. Tabel kolektabilitas pembiayaan pada tahun 2017 dan 2018

Kolektibilitas Pembiayaan	Tahun 2017	Tahun 2018
Lancar	74	114
FPD	0	0
DPD	30	30
Kol 2	4	4
Kol 3	2	3
Kol 4	0	0
Kol 5	13	13
Total nasabah pembiayaan	123	164

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan jumlah nasabah pada tahun 2017 kol 5 sebesar 13 Noa dari 123 Noa. Dan pada tahun 2018 menunjukkan jumlah pembiayaan bermasalah atau Kol 5 sebanyak 13 Noa, angka tersebut tidak berubah dari tahun 2018 namun pada tahun 2018 ini pada Kolektabilitas 3, jumlah bertambah 1 Noa

⁴ Sumber ini diperoleh berdasarkan dokumentasi , *pedoman pemberian pembiayaan mikro*, (Bank BRI Syariah Sribhawono).

dibandingkan dengan tahun 2017 dari 164 total nasabah yang melakukan pembiayaan di BRI Syariah KCP Sribhawono. Presentase NPF tersebut masih dinilai cukup besar untuk pihak Bank, pada tahun 2018 jumlah nasabah meningkat dalam kolektabilitas 3.⁵

Dari tabel diatas terjadi penambahan di Kol 3 sebesar 1 Noa, dari hasil penelitian penulis ada kesalahan dari pihak internal yaitu pihak bank yang kurang dalam menganalisa Character nasabah dampak yang disebabkan dari kurangnya menganalisa calon nasabah dapat mengakibatkan kemacetan dalam membayar angsuran yang sudah ditetapkan atau sudah ada dalam perjanjian diawal antara pihak bank dan calon nasabah. Ada pula kesalahan dari pihak eksternal yaitu calon nasabah Mr. X beliau mengajukan pembiayaan ke pihak bank didalam wawancara tersebut calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan kegunaannya untuk menambah modal usaha, dan setelah dana dicairkan dananya di gunakan untuk hal lain dan bukan untuk menambah modal usaha, dampak dari penyalah gunaan dana tersebut bisa menimbulkan nasabah macet dikarenakan calon nasabah tidak melaksanakan pernjajian di awal dengan pihak bank.

Pihak bank perlu meningkatkan analisis terhadap calon nasabah pembiayaan mikro agar mampu menekan jumlah nasabah bermasalah ditahun berikutnya. Peningkatan jumlah tunggakan pembiayaan macet

⁵ Sumber ini diperoleh berdasarkan dokumentasi , *pedoman pemberian pembiayaan mikro*, (Bank BRI Syariah Sribhawono).

oleh BRI Syariah KCP Sribhawono pada setiap tahunnya, perlu diterapkan prinsip kehati – hatian dengan baik dan selalu berpegang pada ketentuan yang berlaku yaitu ,memperhatikan ketentuan yang diberikan oleh BI (Bank Indonesia) pada BRI Syariah KCP Sribhawono dalam pemberian keputusan pembiayaan, sehingga dapat meminimalisir jumlah pembiayaan macet. Penulis dalam melakukan penelitian ini berusaha mengetahui seberapa besar penerapan prinsip 5C dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisa Penggunaan Sistem 5C Untuk Pemberian Pembiayaan untuk Calon Nasabah di BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur”⁶

B. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam rumusan masalah “Bagaimanakah Penggunaan Sistem 5C untuk Pemberian Pembiayaan Mikro pada calon nasabah di BRI Syariah Sribhawono?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui

⁶ Emilham, Account Officer Mikro, Bank BRI Syariah KCP Sribhawono, wawancara pada tanggal 21 maret 2018

Penggunaan sistem 5C untuk pemberian pembiayaan Mikro pada calon nasabah di BRI Syariah KCP Sribhawono.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya yang berkaitan dengan Penggunaan Sistem 5C untuk Pemberian Pembiayaan terhadap Calon Nasabah di Bank Syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan (Pengetahuan) bagi para praktisi Bank BRI Syariah dalam menerapkan Penggunaan Sistem 5C untuk Pemberian Pembiayaan Mikro Terhadap Calon Nasabah yang akan datang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Jenis metode penelitian ini dapat di klasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamian obyek yang di teliti. Berdasarkan tujuan metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar, peneliti terapan dan penelitian pengembangan. Selanjutnya berdasarkan tingkat

kealamian, metode penelitian dapat di kelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen. Survey dan naturalistik.⁷

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sebenarnya serta interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Artinya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang penggunaan sistem 5C untuk pemberian pembiayaan Mikro terhadap calon nasabah di BRI Syariah, dengan berlokasi di BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur.

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskripti kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data dan menganalisis dan menginterpretasi.

Yang dimaksud dengan Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah disebut juga metode entographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta CV, 2012) H. 4

kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Jadi penelitian deskriptif dan kualitatif adalah salah tujuannya adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan atau fenomena, variabel saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sedang terjadi. Perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi.⁸

Dengan demikian, peneliti deskriptif kualitatif pada penelitian yang akan penulis teliti ini adalah penelitian mengumpulkan informasi dan memahami tentang penggunaan prinsip 5C untuk pemberian pembiayaan mikro.

2. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data yang di pakai dalam penelitian ini adalah : sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara di lapangan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Hendro Widodo selaku Pincapem di BRI Syariah KCP Sribhawono, Bapak Lukman Hakim selaku Unit Head, Emilham selaku AOM, Lahi Qudin Fasa selaku AOM, Bapak Prastian Aditya

⁸ H. Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*,(Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2011). H. 8

selaku AOM dan Calon Nasabah sebanyak 3 orang di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono.

Sumber data sekunder yaitu sumber data penunjang yang berkaitan yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain. Dokumen – dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Sumber data sekunder yang digunakan dan dapat menunjang penulisan dalam mengungkapkan data yang di butuhkan dalam penelitian dan hasil laporan. diantaranya adalah bukunya Sistem *dan Prosedur Oprasional Bank Syariah* dengan Pengarang Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini, dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.

⁹Risman Sikumbang, *Metode Penelitian* , (Bogor: Ghalia Indonesia 2002), H. 177

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara Campuran bentuk ini merupakan campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur. Misalnya : dalam melaksanakan evaluasi tertulis. disini penulis akan mewawancarai Bapak Emilham selaku Account Officer Mikro tentang Penggunaan Sistem 5C untuk Pemberian Pembiayaan Mikro Terhadap Calon Nasabah di BRI Syariah KCP Sribhawono.¹⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan benda-benda yang menjadi dokumen notulen, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data melalui dokumen-dokumen bank tentang meliputi buku-buku yang relavan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto film dokumentar, data yang relavan peneliti. Teknik ini untuk mengumpulkan dokumen penggunaan sistem 5C untuk pemberian pembiayaan Mikro terhadap calon nasabah di BRI Syariah KCP Sribhawono.

Untuk mewawancarai calon nasabah maka penulis menggunakan teknik insidental sampling, yang dimaksud dengan insidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental

¹⁰sugiyono, *Metodelogi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 140

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok jadi sumber data.¹¹

4. Teknik Analisa Data

analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan kemudian peneliti menganalisis data tersebut. Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan-tujuan yang semestinya dicapai.¹²

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari data dan informasi tentang penggunaan sistem 5C untuk pemberian pembiayaan di Bank BRI Syariah Sribhawono.¹³

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta CV, 2012) H. 7

¹³Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2011) h. 9

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh Bank Syariah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan merupakan aktivitas pembiayaan Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan dalam kepercayaan yang diberikan dalam pemilik dana kepada penggunaan dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan dapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁴

¹⁴ Edi Susilo, *analisa pembiayaan dan resiko perbankan syari'ah*, (Yogyakarta : Unisnupress, 2017). H. 109

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, pembayaran adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.¹⁵

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Berdasarkan UU no. 7 th. 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan dengan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.¹⁶

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011). H. 106

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001). H.110

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Didalam unsur-unsur pembiayaan terdapat 5 poin penting dalam pembiayaan yaitu sebagai berikut :¹⁷

a. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

Bank syariah juga memberikan pembiayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajiban.

b. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nisbah/mitra.

c. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

¹⁷ Edi Susilo, *analisa pembiayaan dan resiko perbankan syari'ah*, (Yogyakarta : Unisnupress, 2017). H. 114

d. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah di kembalikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi, antara lain jangka waktu pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali dari 1 hingga 3 tahun.

Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

e. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu,

pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :¹⁸

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan yang merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, pembiayaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Bank memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana.
- c. Pembiayaan sebagai pihak pengendali harga. Yaitu ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaiknya pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011). H. 109

makro ekonomi. Mitra pengusaha, setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak syariah, akan memproduksi barang mengelola bahan baku menjadi barang baku menjadi barang jadi.

4. Manfaat pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain : manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah, dan masyarakat luas.¹⁹

a. Manfaat pembiayaan bagi bank

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha. Pembiayaan berpengaruh kepada peningkatan profitabilitas bank, hal ini dapat tercermin pada perolehan laba, dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.

b. Manfaat bagi debitur

Meningkatkan usaha nasabah, pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan

¹⁹ Viethzal Rival, *islamic Banking*, (Jakarta : BumiAksara, 2011). H. 752

mesin dan peralatan dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, biasanya biaya provisi. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

Biaya dapat digunakan alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha, pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.

d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

Mengurangi tingkat pengangguran, pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.²⁰

²⁰ Viethzal Rival, *islamic Banking*, (Jakarta : BumiAksara, 2011). H. 753

5. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya. Ini adalah pembagian pembiayaan secara umum yang biasa dipakai oleh bank. Namun terdapat jenis-jenis lain dari pembiayaan misalnya berdasarkan wilayah, berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, berdasarkan pekerjaan nasabah dan lainnya.²¹

1. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan.

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya.

Pembiayaan konsumtif sampai saat ini masih mendominasi diberbagai bank di Indonesia, ini berkaitan dengan kultur masyarakat Indonesia yang memang gemar konsumsi pembiayaan jenis ini di pandang oleh dunia perbankan ini lebih kecil risikonya daripada pembiayaan produktif. Karena disamping penggunaannya biasanya berupa PPKB barangnya, bagi pegawai di instansi-instansi atau di sektor swasta biasanya langsung dipotong gaji.

²¹ Edi Susilo, *analisis pembiayaan dan resiko perbankan syariah*, (yogyakarta : Unisnupres, 2017) H. 119

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau oprasional perusahaan. Baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga cash flow perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan.

6. Analisis Pembiayaan dengan Menggunakan Pinsip 5C

Menurut penulis prinsip 5C adalah prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dana nya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang di perjanjikan.²²

Adapula beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dana nya sehingga dana yang disalurkan

²²Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan, (Yogyakarta : Unisnupress, 2017) H. 120

kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang di perjanjikan.

1. Character

Menggambarkan watak dan keperibadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembayaran yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingnes to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu. Bank ingin mengetahui calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank. Adapaun cara yang perlu di lakukan oleh bank untuk mengetahui Character calon nasabah adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang calon debitur.

Berikut cara yang dilakukan pihak bank dalam analisis karakter dapat dapat dilakukan antara lain :

- a) Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI Cheking yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah

dengan melihat data calon nasabah dengan menggunakan komputer yang online dengan Bank Indonesia.

- b) Dalam hal debitur masih baru dan belum memiliki pinjaman di bank lain maka cara efektif yang ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah dan rekan usahanya. Dengan memperoleh dari pihak lain tentang calon debitur, maka bank akan lebih yakin terhadap character calon nasabah.
- c) Wawancara secara langsung kepada nasabah dan dengan pihak yang disebut calon nasabah dan tidak tinggal serumah dengan calon nasabah.
- d) Bank juga perlu mendapatkan informasi dari perusahaan tempat calon nasabah tersebut bekerja, hal ini sering dilakukan pihak bank biasanya dengan by phone dengan pihak yang dikenal oleh calon nasabah tersebut.

2. Capacity

Analisa capacity ini ditunjukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik

kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemampuan kualitas perbankan syariah.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pihak bank untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur adalah sebagai berikut :

- a) Melihat laporan keuangan debitur, didalam laporan keuangan calon debitur maka akan dapat diketahui sumber dana calon nasabah, dapat dilihat dari laporan arus kas maka akan dapat diketahui laporan keuangan secara tunai dari calon nasabah.
- b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, cara lain yang dapat di tempuh oleh Bank, bila calon nasabah bukan bekerja di perusahaan, akan tetapi pegawai, maka bank akan meminta fotocopy slip gaji 3 bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk 3 bulan terakhir, data fotocopy slip gaji dan rekening tabungan maka akan dapat di analisis dari sumber dana calon nasabah. Asumsi ini untuk kondisi keuangan setelah mendapatkan kredit bank.
- c) Survey ke lokasi usaha calon nasaba. Hal ini perlu digunakan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

3. Capital

Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup perusahaan. perusahaan disektor reil pada umumnya berbeda dengan perusahaan financial yang sebagian besar dana yang diperoleh adalah dana pihak ketiga atau berasal dari hutang.sektor reil tidak boleh demikian, karena komposisi modal sendiri idealnya lebih besar dari dana yang berasal dari pinjaman atau hutang. Maka dalam penilaian kapital perusahaan berfungsi sebagai benteng pertahanan nasabah apabila terjadi resiko pembiayaan. Menunjukkan komitmen nasabah terhadap kelangsungan perusahaan. Melihat komposisi dana sendiri yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan.

Cara yang ditempuh pihak bank untuk mengetahui capital adalah sebagai berikut :

- a) Laporan keuangan debitur. Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio, perusahaan dianggap kuat dengan menghadapi berbagai resiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis keuangan ini dapat dilakukan apabila calon debitur merupakan perusahaan.

- b) Uang muka yang diperoleh untuk membayarkan kredit, dalam hal calon nasabah merupakan perorangan, dan tujuan penggunaan kredit jelas, misalnya kredit untuk pembelian rumah, maka analisis capital tersebut dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang.
- c) Semakin besar uang muka calon nasabah yang dibayarkan untuk rumah tersebut semakin besar harapan bagi bank untuk calon nasabah kemungkinan kredit tersebut akan lancar.

4. Collateral

Jaminan harus dinilai dan diprediksi collateral valuation (ketetapan nilai jaminan, liquidity (proses likuiditas (proses likuiditas cepat atau lambat) . dapat melakukan penjualan terhadap anggunan. Hasil penjualan anggunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk kredit program atau kredit khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutup dengan anggunan yang memadai.

5. Condition

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank harus mempertimbangkan usaha

calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang. Dalam praktik perbankan untuk calon nasabah yang mengajukan kredit konsumtif.

maka pada umumnya bank tidak akan melakukan analisis terhadap condition of ekonomi yang dikaitkan dengan calon nasabah. Namun demikian bank akan mengaitkan tempat kerja calon nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini dikaitkan dengan kelangsungan pekerjaan calon nasabah dan pembayaran kembali kreditnya.

Adapula analisa dalam pemberian kredit beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan kredit calon debitur antara lain dikenal sebagai prinsip 5C penerapan prinsip dasar dalam pemberian kredit serta analisa yang mendalam terhadap calon debitur, perlu dilakukan oleh bank agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Prinsip pemberian kredit adalah sebagai berikut :²³

²³ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011). H.

a. Character

Adalah menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur bank perlu melakukan analisa terhadap karakter calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan lunas. Cara-cara yang dilakukan oleh bank dalam analisa character dapat dilakukan antara lain :

1. Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI cheking yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data debitur melalui komputer yang online dengan bank indonesia.
2. Dalam hal debitur masih baru dan belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur misalnya tetangga, teman kerja, atasan langsung.
3. Wawancara secara langsung kepada calon debitur dan wawancara dengan pihak yang disebut calon debitur sebagai pihak yang dikenal dan tidak serumah. Bank juga perlu mendapatkan informasi dari perusahaan dimana debitur berkerja. Hal ini dilakukan dengan wawancara by phone.

b. Capacity

Analisa terhadap capacity ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan kredit. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utamapembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya. Beberapa cara yang dapat ditempuhdalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur, antara lain adalah :

1. Melihat laporan keuangan debitur, didalam laporan keuangan calon debitur maka akan dapat diketahui sumber dana calon debitur.
2. Memeriksa laporan gaji dan rekening tabungan. Cara ;aion yang dapat ditempuh bank apabila calon debitur bukan perusahaan akan tetapi pegawai maka bank dapat meminta fotocopy slip gaji tiga biulan terahir.
3. Survey kelokasi usaha calon debitur.hal ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon debitur dengan malekukan pengamatan secara langsung.

c. Capital

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana, yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui, antara lain :

1. Laporan debitur, dalam hal ini adalah perusahaan maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam resiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup benar.
2. Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh kredit. Dalam hal calon debitur merupakan perorangan. Dan tujuan penggunaan kreditnya jelas.

d. Collateral

Collateral merupakan jaminan/anggunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Anggunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet. Maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap anggunan.

e. Condition

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian, bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

Dalam praktik perbankan, untuk calon nasabah yang mengajukan kredit konsumif, maka pada umumnya bank tidak melakukan analisis terhadap condition of economy yang dikaitkan dengan calon debitur. Di dalam prinsip 5C, setiap permohonan kredit calon debitur telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut penulis Murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan oleh si penjual dan si pembeli atas suatu barang dengan harga yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli, dan penjual wajib memberi tahu keadaan pembeli harga awal dan besarnya keuntungan yang diminta.²⁴

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan

²⁴ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012). H. 81

barang. Meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk presentase tertentu dari biaya perolehan pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama, oleh karena itu murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda. Seperti secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih islam.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak adanya hubungan dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dilihat dari bentuk-bentuk murabahah pada akhir pembahasan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tertanggung pada beberapa syarat yang benar benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Terdapat beberapa syarat murabahah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Murabahah merupakan bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya

kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

- b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsom atau bentuk tertentu dari biaya.

Pembiayaan dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atau suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama.²⁵

2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Terdapat empat poin didalam dasar hukum pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut :²⁶

- a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

²⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lampung: Stain Jurai Siwo Metro, 2014). H. 62

²⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2013). H. 71

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Dasar Hukum dari Al-Sunnah

Dari suhaib ar-Rumi bahwa rasulullah saw. Bersabda “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual nbeli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR.Majah).

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga atau akad dan akad atau ijab kabul, sementara syarat jual beli murabahah adalah :²⁷

- a. Akad jual beli yang pertama harus sah
- b. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi obyek jual beli.

²⁷ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lampung: Stain Jurai Siwo Metro, 2014). H. 60

- c. Barang yang menjadi obyek jual beli murabahah merupakan komoditas mitsli atau ada pendanaannya serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran kadar dan jenisnya.
- d. Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh diukar dengan barang sejenisnya.
- e. Keuntungan atau laba harus diketahui masing-masing pihak bertansaksi, baik penjual maupun pembeli, apabila keuntungan tidak diketahui oleh pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli murabahah.

4. Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.²⁸

- a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- b. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier/penjual.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), H. 139

- d. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- e. Nasabah terima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran.

5. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Bank Syariah

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit*. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.²⁹

Lembaga keuangan syariah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu harga yang disepakati pertama. Berkaitan dengan akad jual beli tersebut untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka. Jual beli dalam Lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah dimana setelah nasabah menjadi wakil dari

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori dan Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), H. 106

lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah. Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya di dasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga.³⁰

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana dari pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menempatkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau dalam bentuk lainnya yang di sahkan dalam bentuk syariah islam. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga

³⁰ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lampung : Stain Jurai Siwo Metro, 2014), H. 67

kepada para nasabahnya, dalam sistem oprasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua transaksi.³¹

Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.³²

2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem oprasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain :³³

³¹Karim adiwarmn, *Bank islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2001). H.27

³² Heri sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), H. 29

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), H. 34

a. Investasi

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, sangat selektif dan hanya boleh hanya menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerja sama usaha dengan bank syariah, haruslah perusahaan yang melakukan kerja sama usaha dengan bank syariah, haruslah perusahaan yang memproduksi jalan dan jasa yang halal.

Sebaliknya, bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah islam tergolong produk yang tidak halal.

b. Return

Return yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Dari sisi penghimpun dana pihak ketiga, bila bank syariah memperoleh pendapatan besar, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang besar dan sebaliknya bila hasil bank syariah kecil maka bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah investor juga akan menurun.

Sebaliknya dalam bank konvensional return yang diberikan dan juga diterima dihitung berdasarkan bunga. Bunga dihitung dengan mengalikan antara presentase bunga dengan pokok pinjaman atau pokok penempatan dana sehingga hasilnya akan tetap.

c. Perjanjian

Perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabah baik nasabah investor maupun penggunaan dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan prinsip syariah, sebaliknya perjanjian yang dilaksanakan antara bank konvensional dan nasabah adalah menggunakan dasar hukum positif.³⁴

3. Fungsi Utama Bank Syariah

Fungsi bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institution) sebagai berikut :³⁵

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercaya kepadanya.

³⁴ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), H. 35

³⁵ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), H. 45

- c. Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil Bank BRI Syariah KCP Sribhawono

1. Sejarah bank BRI Syariah KCP Sribhawono

Berawal dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Jasa Arta dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 16 oktober 2008, maka lahirlah Bank Umum Syariah yang diberi nama PT. Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRISyariah) pada tanggal 17 november 2008.³⁶

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu Bank terbesar di Indonesia. BRISyariah merupakan anak Perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Kehadiran PT. BRISyariah di tengah-tengah

³⁶ Dokumentasi BANK BRI Syariah KCP Sribhawono, diikuti pada tanggal 7 februari 2018

industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah Bank modern yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan moderen. Kombinasi Warna yang digunakan merupakan turunan warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank BRISyariah.³⁷

Pada tanggal 19 Desember 2008. telah ditandatangani akta pemisahan unit usaha Syariah. Yang dilakukan oleh Bapak Sifyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bapak Ventje Rahardjo selaku direktur utama BRISyariah, sebagaimana akta pemisahan No. 27, yang dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi, SH, di Jakarta.

Peleburan UUS BRI kedalam BRISyariah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009, dan seiring berjalannya waktu BRISyariah terus berkembang pesat, dan berdiri sebuah unit usaha syariah pada kantor cabang tanjung karang lampung.

Pada tahun 2010 BRISyariah sudah mulai membuka layanan operasional di Sribhawono menggunakan ruko kecil dan dibantu dengan mobil atau BRISyariah. Setelah beroperasi selama 2 tahun bank BRI Syariah menyewa gedung dan dijadikan KCP Sribhawono yang diresmikan pada tahun 2012.³⁸

³⁷ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono, diikuti pada tanggal 7 februari 2018

³⁸ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono, diikuti pada tanggal 7 februari 2018

BRISyariah KCP Bandar Sribhawono Lampung yang berlokasi di Jalan Raya Srimenanti Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, Lampung- 34199, kode Bank: 422, nomor kode: 700 telephone :0725 660 777.

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah Sribhawono

Karyawan mempunyai visi dan misi untuk memacu kemajuan Bank BRISyariah guna memperjelas tujuan-tujuan yang akan dicapai. Adapun visidan misinya adalah sebagai berikut.³⁹

A. Visi Bank BRISyariah KCP Sribhawono

Menjadi bank *retail* modern terkemuka dengan ragam layanan- *finansial*sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

B. Misi Bank BRISyariah KCP Sribhawono


- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan*finansial* nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Widodo selaku Manajer Kantor Cabang Pembantu (*SubBranch Manager*) tanggal 13 februari 2018

C. Struktur organisasi Bank BRI Syariah Sribhawono

Dalam pelaksanaan operasional diperlukan adanya struktur organisasi. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan pekerjaan lebih sistematis dan administratif demi kemajuan dan kelancaran operasional Bank Syariah.⁴⁰

Struktur organisasi Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono Lampung.⁴¹



⁴⁰ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono, diikuti tanggal 13 februari 2018

⁴¹ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono, diikuti tanggal 13 februari 2018

D. Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Sribhawono

Menurut penulis pembiayaan mikro pada dasarnya merupakan modal kerja dan pembiayaan investasi yang sudah disiapkan khusus untuk pengembangan usaha produktif yang berskala mikro. Hampir 75 persen pembiayaan mikro BRI Syariah IB disalurkan pada pedagang pasar dengan komposisi terbesar pedagang sembako dan pedagang pakaian sedangkan sisanya 23 persen ke komunitas usaha biasa.

Tentang sejarah perkembangan pembiayaan mikro ada Penggabungan bank rakyat menjadi AVB, tidak membuat badan kredit menghentikan usahanya, namun tetap berkembang seiring jaman, namun selama masa kemerdekaan badan kredit desa yang terdiri dari bank desa dan lumbung desa bertransformasi menjadi lembaga-lembaga pengkreditan rakyat. Perkembangan yang terjadi pada awal tahun 2000, pemerintah melalui kementerian terkait membentuk sebuah forum bernama gerakan bersama pengembang keuangan mikro indonesia atau biasa disebut “Gema PKM” yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan cakupan dan kapitalasi dana untuk keuangan mikro.⁴²

Permohonan dilakukan secara tertulis dari nasabah Untuk awal pembiayaan pihak bank meminta kelengkapan data-data calon nasabah, yang di lampirkan sebagai berikut :

⁴²Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono, *pelatihan pembukaan KCP unit kerja baru*.

- a. Mengajukan surat permohonan pembiayaan
- b. Melampirkan dokumen identitas diri seperti : foto copy KTP, foto copy kartu keluarga dan foto copy akta nikah.
- c. Melampirkan dokumen identitas usaha seperti : foto copy NPWP, SIUP, surat izin gangguan/HO, atau perjanjian lainnya.
- d. Anggunan pokok (usaha, yang dibiayai dan anggunan tambahan.
- e. Melampirkan fotocopy rekening koran 6 bulan terakhir.
- f. Biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris.

Setelah calon nasabah memberikan persyaratan yang diberikan kepada pihak bank, maka tahap selanjutnya pihak bank atau bagian AOM melakukan Bi cheking, kemudian dilakukannya survey kerumah calon nasabah. Setelah melihat kelengkapan berkas dan melakukan survey maka pihak AOM membuat proposal pengajuan pembiayaan ke UH dan Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem), jika proposal di setujui maka AOM akan menghubungi calon nasabah untuk melakukan akad pembiayaan.⁴³

⁴³Hasil wawancara dengan Bapak Emilham selaku Account Officer Mikro di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono tanggal 23 maret 2018.

B. Temuan Lapangan

1. Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual wajib menyebutkan harga sebenarnya harga perolehan dan besar keuntungan yang diminta.⁴⁴

- a. Akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (shahibul maal) sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (mudharib).
- b. Modal 100% berasal dari shahibul maal.
- c. Nisbah keuntungan di sepakati dimuka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan revenue atau profit sharing.
- d. Jika untung maka dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- e. Jika rugi seluruhnya ditanggung oleh shahibul maal (jika kerugian bukan karena kelalaian mudharib).
- f. Modal dapat dikembalikan kepada shahibul maal secara berangsur-angsur.

⁴⁴ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono, diikuti tanggal 2018 2 April 2018.

1. Proses pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :⁴⁵
 - a) Permohonan pembiayaan, calon nasabah datang ke kantor Bank BRI Syariah kemudian di bantu oleh customer service mengisi formulir pendaftaran atau pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah di sediakan oleh pihak bank.
 - b) Negosiasi dan persyaratan, pada tahap ini calon nasabah melakukan negosiasi dengan pihak Bank BRI Syariah yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang di inginkan oleh calon nasabah, harga beli dan harga jual. Jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lain nya yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sesuai dengan ketentuan berlaku.
 - c) Bank BRI Syariah membeli produk/barang yang sudah disepakati dengan calon nasabah tersebut.
 - d) Akad jual beli setelah pihak Bank membelikan produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan calon nasabah, maka selanjutnya Bank menjualnya kepada calon nasabah. Disertai dengan akad jual beli antara pihak Bank dan calon nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah.

⁴⁵ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono, diikuti tanggal 2 April 2018.

- e) Supplier mengirim produk/barang yang dibeli oleh Bank ke alamat calon nasabah, sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara pihak Bank dan calon nasabah sebelumnya.
- f) Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang ke alamat nasabah maka nasabah harus menandatangani surat tanda trima barang.
- g) Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibelinya dari Bank, biasanya dilakukan secara angsuran/cicilan dalam waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁶

2. Penggunaan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman Hakim selaku UH (Unit Head) maka penulis dapat mengemukakan bahwa penerapan akad murabahah dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

Penerapan Pemberian pembiayaan kepada calon nasabah sangatlah penting sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan resiko pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan yang diajukan berdasarkan 5C, yaitu character, capacity, capital, colleteral,

⁴⁶ Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono, diikuti tanggal 2018 2 April 2018.

dan condition. Sebelumnya sudah dijelaskan dilandaskan teori sebagai berikut :⁴⁷

a) Character (watak)

Character adalah anggota memiliki watak, moral dan sifat kepribadian yang baik dalam kehidupan pribadi maupun di masyarakat yang telah terjalin dengan calon anggota pembiayaan yang bersangkutan atau informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya.

Cara yang digunakan Bank BRI Syariah KCP Sribhawono adalah dengan mewawancarai calon nasabah melalui Account Officer Mikro (AOM) dari riwayat hidup, keadaan keluarga dan ekonomi dari tetangga atau rekan-rekan kerja yang mengetahui keadaan calon nasabah secara nyata, latar belakang pendidikan, sikap dalam menjawab pertanyaan. Dan pihak Bank BRI Syariah akan melakukan pengecekan apakah calon nasabah sedang melakukan pembiayaan lain dilembaga keuangan lain.

b) Capacity (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan untuk menjalankan usaha guna untuk memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima dari Bank BRI Syariah KCP Sribhawono dengan rutin dan saat jatuh tempo. Pihak Bank BRI Syariah mencari informasi tentang riwayat calon nasabah

⁴⁷ Lukman Hakim, Unit Head Bank BRI Syariah KCP Sribhawono, wawancara pada tanggal 27 maret 2018

apakah usaha dijalankan banyak mengalami kegagalan atau mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dan AOM akan mewawancarai berupa omset yang didapatkan dari usahanya perbulan, melihat laporan keuangan calon nasabah. Seperti contoh nasabah yang pernah penulis survey dengan Account Officer Mikro dilihat dari berapa omset calon nasabah.

c) Capital

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Dari kondisi tersebut bisa dinilai apakah layak ataupun tidak calon nasabah diberi pembiayaan dari modal yang dimiliki perbulan, dan besar kecilnya plafond pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah.

Penilaian modal berdasarkan informasi keuangan usaha yang sedang dijalankan, AOM akan mengadakan wawancara kepada calon nasabah tentang tujuan pembiayaan yang diajukan, kepada calon nasabah tentang pengajuan pembiayaan yang diajukan, apakah calon nasabah sedang melakukan pembiayaan di lembaga keuangan lain, dan jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam formulir permohonan akan diserahkan kepada calon nasabah dan akan di rapatkan dengan pimpinan cabang untuk pengambilan keputusan permohonan pembiayaan.

d) Condition (kondisi)

Condition adalah kondisi usaha calon nasabah yang dipengaruhi oleh sosial dan ekonomi. Pembiayaan yang akan diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek calon nasabah. Cara menilai kondisi calon nasabah AOM Bank BRI Syariah KCP Sribhawono akan mewawancarai rekan bisnis calon nasabah, sehingga AOM dapat menganalisis usaha yang sedang dijalankan. Dan tempat usaha calon nasabah apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan oleh Bank BRI Syariah KCP Sribhawono.

e) Colateral (anggungan)

Colateral adalah aset atau benda yang diserahkan calon nasabah untuk tanggungan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Manfaat colateral adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai tersebut gagal atau sebab lain karena calon nasabah tidak mampu melunasinya.

Penilaian tanggungan pada Bank BRI Syariah KCP Sribhawono meliputi nilai barang, surat berharga atau garansi untuk memperkuat legalitas barang, tanggungan, apabila calon nasabah tidak bisa melunasinya maka tanggungan tersebut dapat digunakan untuk pelunasan pembiayaan yang diambil oleh calon nasabah pembiayaan dengan menjual barang tanggungan tersebut dan mengembalikan sisa uang apabila uang hasil penjualan

anggunan tersebut sisa dari pelunasan pembiayaan yang telah diambil oleh calon nasabah pembiayaan.

C. Pembahasan

Prinsip 5C adalah prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dana nya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Penerapan pembiayaan kepada calon nasabah sangatlah penting sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam mengelola resiko pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan yang diajukan berdasarkan prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, colleteral, dan condition. Sebelumnya sudah dijelaskan di landasan teori sebagai berikut :

6. Character

Menggambarkan watak dan keperibadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembayaran yang telah diterima hingga lunas.

7. Capacity

Analisa capacity ini ditunjukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

8. Capital

Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup perusahaan. perusahaan disektor reil pada umumnya berbeda dengan perusahaan financial yang sebagian besar dana yang diperoleh adalah dana pihak ketiga atau berasal dari hutang.

9. Collateral

Jaminan harus dinilai dan diprediksi colleteral valuation (ketetapan nilai jaminan, liquidity (proses liquiditas (proses liquiditas cepat atau lambat) . dapat melakukan penjualan terhadap anggunan.

10. Condition

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank harus memertimbangkan usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi

ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang.

Dalam pembiayaan mikro di BRI Syariah prinsip 5C yang sering digunakan atau yang paling dominan adalah character, capacity, dan colleteral. Karena menurut Aom 3 poin itu lebih menjuru dalam penilaian pemberian pembiayaan.

Sedangkan untuk Capital dan condition, 2 prinsip tersebut pihak Aom tidak harus menganalisa secara mendalam untuk kondisi aset dan ekonomi yang dimiliki calon nasabah, karena tidak terlalu berpengaruh dalam penilaian untuk menjalankan usaha tersebut agar tidak terjadi kemacetan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan penyaluran pembiayaan mengandung resiko yaitu tidak kembalinya dana yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dampak dari resiko pembiayaan tersebut adalah akan terganggunya tingkat liquiditas bank tersebut. Resiko pembiayaan dapat di tekan dengan melakukan analisa pembiayaan secara komperhensif dan mendalam baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif terhadap setiap permohonan pembiayaan yang diterima oleh bank dengan menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, colleteral, capital, condition of economy*). hasil penelitian ada kesalahan dari pihak internal yaitu pihak bank yang kurang dalam menganalisa Character nasabah dampak yang disebabkan dari kurangnya menganalisa calon nasabah dapat mengakibatkan kemacetan dalam membayar angsuran yang sudah ditetapkan atau sudah ada dalam perjanjian diawal antara pihak bank dan calon nasabah. untuk itu pihak bank perlu meningkatkan analisis terhadap calon nasabah pembiayaan mikro agar mampu menekan jumlah nasabah bermasalah ditahun berikutnya.

B. Saran

Sebaiknya Bank BRI Syariah KCP Sribhawono perlu meningkatkan kembali penerapan prinsip 5C dalam memberikan keputusan pembiayaan bagi calon nasabah. Hal tersebut akan berdampak pada pengurangan tingkat pembiayaan bermasalah di tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : PT. RajaGrafindo persada, 2012.
- Edi susilo, *analisa pembiayaan dan resiko perbankan syariah*, yogyakarta : UNISNUPRES, 2017.
- H. Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2011.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, EKONISIA, 2013.
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Lampung : Stain Jurai Siwo Metro, 2014.
- Ismail, *manajemen perbankan* Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2011.
- Karim adiwarmen, *Bank islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Risman Sikumbang, *Metode Penelitian* , Bogor: Ghalia Indonesia 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* , Bandung : Alfabeta CV, 2012.
- Viethzal Rival, *islamic Banking*, Jakarta : BumiAksara, 2011.

A. Hasil Wawancara

Nama : Maya Delfina

Prodi : D-III Perbankan Syariah

A. Hasil Wawancara dengan picapem dan karyawan

Nama : Hendro Widodo selaku picapem

Nama : Lukman Hakim selaku Unit Head

Nama : Emilham selaku Aom

Nama : Lahi Qudin Fasha selaku Aom

Nama : Prastian Aditya selaku Aom

	Pertanyaan	Jawaban
a.	Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sribhawono ?	Untuk prosedur awal pembiayaan pihak bank meminta kelengkapan data-data calon nasabah, di lampirkan : g. Mengajukan surat permohonan pembiayaan h. Melampirkan dokumen identitas diri seperti : foto copy KTP, foto copy kartu keluarga dan foto copy akta nikah. i. Melampirkan dokumen identitas usaha seperti : foto copy NPWP, SIUP, surat izin gangguan/HO, atau perjanjian

		<p>lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> j. Anggunan pokok (usaha, yang dibiayai dan anggunan tambahan. k. Melampirkan fotocopy rekening koran 6 bulan terakhir. l. Biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris. <p>Setelah calon nasabah memberikan persyaratan yang diberikan kepada pihak bank, maka tahap selanjutnya pihak bank atau bagian AOM melakukan Bi cheking, kemudian dilakukannya survey kerumah calon nasabah. Setelah melihat kelengkapan berkas dan melakukan survey maka pihak AOM membuat proposal pengajuan pembiayaan ke UH dan Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem), jika proposal di setujui maka AOM akan menghubungi calon nasabah untuk melakukan akad pembiayaan.</p>
b.	<p>Bagaimanakah pembayaran Murabahah di BRI Syariah KCP Sribhawono ?</p>	<p>Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli. Penjual wajib menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan dan besarnya keuntungannya yang</p>

		<p>diminta.</p> <p>Akad murabahah dalam mikro adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akad usaha dua pihak dimana salah satu memberikan modal (shohibul maal) sedangkan yang lain memberikan keahlian (mudharib) 2. Modal 100% berasal dari shahibul maall 3. Nisbah keuntungan disepakati dimuka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan revenue atau profit sharing. 4. Jika untung maka dibagi sesuai nisbah yang disepakati 5. Jika rugi seluruhnya ditanggung oleh shahibul mall (jika kerugian bukan kelalaian mudharib) 6. Modal dikembalikan kepada shahibul maal secara berangsur.
c.	<p>Bagaimanakah penggunaan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Sribhawono ?</p>	<p>11. Character</p> <p>Menggambarkan watak dan keperibadian calon nasabah.</p>

		<p>Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembayaran yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini <i>willingnes to repay</i> dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu.</p> <p>Bank ingin mengetahui calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank.</p> <p>Adapaun cara yang perlu di lakukan oleh bank untuk mengetahui Character calon nasabah adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang calon debitur.</p> <p>Berikut cara yang</p>
--	--	---

		<p>dilakukan pihak bank dalam analisis karakter dapat dapat dilakukan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">e) Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI Cheking yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data calon nasabah dengan menggunakan komputer yang online dengan Bank Indonesia.f) Dalam hal debitur masih baru dan belum memiliki pinjaman di bank lain maka cara efektif yang ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah dan rekan usahanya. Dengan memperoleh dari pihak lain tentang calon debitur, maka bank akan lebih yakin terhadap character calon nasabah.g) Wawancara secara langsung kepada nasabah
--	--	---

		<p>dan dengan pihak yang disebut calon nasabah dan tidak tinggal serumah dengan calon nasabah.</p> <p>h) Bank juga perlu mendapatkan informasi dari perusahaan tempat calon nasabah tersebut bekerja, hal ini sering dilakukan pihak bank biasanya dengan by phone dengan pihak yang dikenal oleh calon nasabah tersebut.</p> <p>12. Capacity</p> <p>Analisa capacity ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik</p>
--	--	--

		<p>kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemampuan kualitas perbankan syariah.</p> <p>Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pihak bank untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">d) Melihat laporan keuangan debitur, didalam laporan keuangan calon debitur maka akan dapat diketahui sumber dana calon nasabah, dapat dilihat dari laporan arus kas maka akan dapat diketahui laporan keuangan secara tunai dari calon nasabah.e) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, cara lain yang dapat di tempuh oleh Bank, bila calon nasabah bukan bekerja di perusahaan, akan tetapi pegawai, maka bank akan meminta fotocopy slip gaji 3 bulan terakhir dan didukung oleh rekening
--	--	---

		<p>tabungan sekurang-kurangnya untuk 3 bulan terakhir, data fotocopy slip gaji dan rekening tabungan maka akan dapat di analisis dari sumber dana calon nasabah. Asumsi ini untuk kondisi keuangan setelah mendapatkan kredit bank.</p> <p>f) Survey ke lokasi usaha calon nasabah. Hal ini perlu digunakan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.</p> <p>13. Capital</p> <p>Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup perusahaan. perusahaan disektor reil padaumumnya berbeda dengan perusahaan financial yang sebagian besar dana yang diperoleh adalah dana pihak ketiga atau berasal dari hutang.sektor reil tidak boleh</p>
--	--	---

		<p>demikian, karena komposisi modal sendiri idealnya lebih besar dari dana yang berasal dari pinjaman atau hutang.</p> <p>Maka dalam penilaian kapital perusahaan berfungsi sebagai benteng pertahanan nasabah apabila terjadi resiko pembiayaan. Menunjukkan komitmen nasabah terhadap kelangsungan perusahaan. Melihat komposisi dana sendiri yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan.</p> <p>Cara yang ditempuh pihak bank untuk mengetahui capital adalah sebagai berikut :</p> <p>d) Laporan keuangan debitur.</p> <p>Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio, perusahaan dianggap kuat dengan menghadapi berbagai resiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis keuangan ini dapat dilakukan apabila</p>
--	--	--

		<p>calon debitur merupakan perusahaan.</p> <p>e) Uang muka yang diperoleh untuk membayarkan kredit, dalam hal calon nasabah merupakan perorangan, dan tujuan penggunaan kredit jelas, misalnya kredit untuk pembelian rumah, maka analisis capital tersebut dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang.</p> <p>f) semakin besar uang muka calon nasabah yang dibayarkan untuk rumah tersebut semakin besar harapan bagi bank untuk calon nasabah kemungkinan kredit tersebut akan lancar.</p> <p>14. Collateral</p> <p>Jaminan harus dinilai dan diprediksi collateral valuation (ketetapan nilai jaminan, liquidity (proses liquiditas (proses liquiditas cepat atau lambat) . dapat melakukan penjualan terhadap anggunan. Hasil penjualan anggunan digunakan</p>
--	--	--

		<p>sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk kredit program atau kredit khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutup dengan anggunan yang memadai.</p> <p>15. Condition</p> <p>Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank harus memertimbangkan usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang. Dalam praktik perbankan untuk calon nasabah yang mengajukan kredit konsumtif.</p> <p>maka pada umumnya bank tidak akan melakukan analisis terhadap condition of</p>
--	--	---

		<p>ekonomi yang dikaitkan dengan calon nasabah. Namun demikian bank akan mengaitkan tempat kerja calon nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini dikaitkan dengan kelangsungan pekerjaan calon nasabah dan pembayaran kembali kreditnya.\</p>
d.	<p>Apa aja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan ?</p>	<p>Persyaratan dalam mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan dalam kelengkapan dokumen. Foto copy ktp calon nasabah dan pasangan, Akta nikah, Kartu keluarga 2. Persyaratan catatan keuangan. Foto copy rekening koran (jika ada), foto copy nota-nota catatan atau bukti keuangan selama 3 bulan terakhir, catatan penjualan dan pembelian. 3. Persyaratan dokumen surat izin usaha. Surat izin usaha yang diterbitkan oleh pihak

		<p>berwenang, surat izin usaha sesuai dengan usaha yang akan dibiayai.</p> <p>4. Persyaratan dokumen SPPT dan bukti lunas pajak bumi dan bangunan.</p> <p>5. Foto copy NPWP</p>
--	--	---

B. Hasil wawancara dengan nasabah

	Pertanyaan	Jawaban
a.	Apakah bapak/ibu sedang mengajukan pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono ?	iya,
b.	Apakah bapak/ibu di survey oleh pihak bank?	Iya disurvey.
c.	Berapa jumlah plafond yang ingin diajukan ke pihak bank ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah C, ingin mengajukan pembiayaan sebesar 25jt. 2. Nasabah B, ingin mengajukan pembiayaan sebesar 50jt. 3. Nasabah C, ingin mengajukan pembiayaan sebesar 30jt.

d.	Berapa lama jangka waktu yang bapak/ibu perlukan untuk melunasi pembiayaan ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah A, sama mengajukan selama 3 tahun 2. Nasabah B, ingin mengajukan 5 tahun 3. Nasabah C, ingin mengajukan selama 2 tahun
e.	Berapa pendapatan bapak/ibu perbulan ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah A, pendapatan perbulannya adalah 5jt 2. Nasabah B, pendapatannya sebesar 30jt. 3. Nasabah C, pendapatannya sebesar 6jt.
f.	Apa jenis jaminan yang ingin diajukan oleh bapak/ibu untuk mengajukan pembiayaan ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah A, BPKB mobil pick up 2. Nasabah B, surat tanah 3. Nasabah C, PBKB mobil avanza.
g.	Jika sudah disetujui oleh bank maka uangnya akan dipergunakan untuk apa ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah A, untuk menambah modal usaha. 2. Nasabah B, untuk menambah modal usaha 3. Nasabah C, Untuk menambah modal usaha.

C. DOKUMENTASI

	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>Profil Bank BRI Syariah KCP Sribhawono.</p>	<p>Berawal dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Jasa Arta dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 16 oktober 2008, maka lahirlah Bank Umum Syariah yang diberi nama PT. Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRISyariah) pada tanggal 17 november 2008.</p> <p>Nama BRISyariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu Bank terbesar diIndonesia. BRISyariah merupakan anak Perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Kehadiran PT. BRISyariah di tengah-tengah</p>

		<p>industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah Bank modern yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan moderen. Kombinasi Warnayang digunakan merupakan turunan warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank BRISyariah.</p> <p>Pada tanggal 19 Desember 2008. telah ditandatangani akta pemisahan unit usaha Syariah. Yang dilakukan oleh Bapak Sifyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bapak Ventje Rahardjo selaku direktur utama BRISyariah, sebagaimana akta pemisahan No. 27, yang dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi, SH, di Jakarta.</p> <p>Peleburan UUS BRI kedalam BRISyariah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009, dan seiring berjalannya waktu BRISyariah terus berkembang pesat, dan berdiri sebuah unit usaha syariah pada kantor cabang tanjung karang lampung.</p> <p>Pada tahun 2010 BRISyariah sudah mulai membuka layanan operasional di Sribhawono</p>
--	--	---

		<p>menggunakan ruko kecil dan dibantu dengan mobil atau BRISyariah. Setelah beroperasi selama 2 tahun bank BRISyariah menyewa gedung dan dijadikan KCP Sribhawono yang diresmikan pada tahun 2012. BRISyariah KCP Bandar Sribhawono Lampung yang berlokasi di Jalan Raya Srimenanti Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, Lampung-34199, kode Bank: 422.</p>
2.	<p>Apa saja persyaratan dalam mengajukan pembiayaan ?</p>	<p>Persyaratan dalam mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan dalam kelengkapan dokumen. Foto copy ktp calon nasabah dan pasangan, Akta nikah, Kartu keluarga 2. Persyaratan catatan keuangan. Foto copy rekening koran (jika ada), foto copy nota-nota catatan atau bukti keuangan selama 3 bulan terakhir, catatan penjualan dan pembelian. 3. Persyaratan dokumen surat izin usaha. Surat izin usaha yang diterbitkan oleh pihak berwenang, surat izin usaha

		<p>sesuai dengan usaha yang akan dibiayai.</p> <p>4. Persyaratan dokumen SPPT dan bukti lunas pajak bumi dan bangunan.</p> <p>5. Foto copy NPWP</p>
3.	<p>Bagaimana prosedur dalam Pembiayaan ?</p>	<p>Prosedur penilaian perbankan antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda perbedaannya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank masing-masing.</p> <p>Prosedur pembiayaan dibedakan dengan prosedur pembiayaan oleh suatu badan hukum atau perusahaan. Dapat dinilai dari segi tujuan apakah untuk konsumtif atau produktif.</p> <p>Secara umum ada pula tentang prosedur pembiayaan oleh badan hukum yaitu sebagai berikut :</p> <p>4. Pengajuan proposal</p> <p>Untuk memperoleh fasilitas dari bank maka tahap yang pertama pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal pembiayaan dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang</p>

		<p>dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal hendaknya yang berisi keterangan tentang</p> <ul style="list-style-type: none">a. Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.b. Tujuan pengambilan pembiayaan, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan pembiayaan. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru baru (perluasan) serta tujuan lainnya.c. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu. Dalam proposal permohonan penentuan besarnya jumlah pembiayaan yang diinginkan dan jangka waktu pembiayaan.
--	--	---

		<p>d. Cara memohon mengembalikan pembiayaan maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaan nya apakah dari hasil penjualan atau dengan atau dengan cara lain.</p> <p>e. Jaminan pembiayaan, jaminan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. penilaian jaminan pembiayaan haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya.</p> <p>5. Penyelidikan berkas pembiayaan Selanjutnya didalam tahap penyelidikan dokumen-dokumen untuk mengetahui apakah berkas yang di ajukan sudah lengkap sesuai persyaratan. Jika menurut pihak bank belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk melengkapinya. Apabila sampai batas tetentu nasabah tidak sanggup</p>
--	--	---

		<p>untuk melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan pembiayaan bisa dibatalkan. Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bentuk kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian akte notaris, TDP, KTP dan surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya, kemudian jika aslinya dan benar maka pihak bank mencoba mengalkulasi apakah jumlah pembiayaan yang diminta memang relavan dan kemampuan nasabah untuk membayar semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.</p> <p>6. Wawancara Pertama</p> <p>Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan</p>
--	--	--

		<p>keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.</p> <p>Hendaknya wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara sesuai dengan tujuan yang diharapkan.</p> <p>7. Peninjauan ke lokasi</p> <p>Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya melakukan peninjauan kelokasi yang menjadi objek pembiayaan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan wawancara pertama pada saat peninjauan kelokasi jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.</p> <p>8. Wawancara kedua</p> <p>Hasil peninjauan lapangan disesuaikan dengan</p>
--	--	--

		<p>dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dan wawancara kedua. Wawancara ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat telah dilakukan peninjauan dilapangan.</p> <p>9. Keputusan Pembiayaan</p> <p>Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan pembiayaan maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika ditolak maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan akan mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Akad pembiayaan yang akan ditanda tangannyab. Jumlah uang yang diterimac. Jangka waktu pembiayaand. Biaya biaya yang harus dibayar
--	--	---

		<p>Kepuasan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.</p> <p>10. Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya</p> <p>Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum pembiayaannya dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah mendatangi akad pembiayaan kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.</p> <p>11. Realisasi pembiayaan</p> <p>Setelah akad ditanda tangani maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan pembiayaan. Realisasi pembiayaan diberikan setelah penanda tangan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening atau tabungan di bank yang bersangkutan. Melalui rekening yang telah dibuka pencairan atau pengambilan uang dari rekening</p>
--	--	---

		sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembiayaan.
--	--	--



Produk : Mikro 25 iB
 Mikro 75 iB
 Mikro 500 iB
 KUR Mikro iB

Skema : Murabahah
 Musyarakah
 Ijarah
 Lainnya

Tujuan Pembiayaan : Modal Kerja Konsumsi
 Barang Modal Kerja Sewa
 Investasi Lainnya

Nilai Pembiayaan yang diminta : Rp _____
 Jangka Waktu Pembiayaan : _____ Bulan

Detail Tujuan pembiayaan : _____

DATA PEMOHON

Nama (sesuai E-KTP) _____
 Nama Panggilan _____
 Jenis Kelamin Pria Wanita
 No. E-E-KTP _____
 Tgl. Jatuh Tempo E-KTP _____ / _____ / _____
 Tempat Lahir _____
 Tanggal Lahir _____ / _____ / _____
 Pendidikan Terakhir _____
 Status Perkawinan _____
 Nama Pasangan _____
 Pekerjaan Pasangan _____
 Penghasilan Pasangan Rp _____
 Tanggal Lahir Pasangan (tgl/bln/thn) _____ / _____ / _____
 Nama Ibu Kandung _____
 Jumlah Tanggungan Orang

KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Alamat Sesuai E-KTP/SIM/Paspor _____

 RT/RW _____ / _____ Kode Pos _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Telepon _____ Nomor Seluler _____
 Status Tempat Tinggal Saat Ini
 Milik Sendiri Milik Keluarga Sewa
 Alamat Tempat Tinggal Saat ini (diisi jika berbeda dengan E-KTP)

 RT/RW _____ / _____ Kode Pos _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini _____ Tahun

DIISI OLEH BANK

Tanggal Terima _____ / _____ / _____
 No. Aplikasi _____
 Unit/Area _____ / _____
 Nama/Kode AQM _____ / _____
 Bagaimana perkenalan terjadi : _____

INFORMASI PEKERJAAN dan DATA KEUANGAN

Tipe Pendapatan _____
 Nama Tempat Usaha _____
 Bidang Usaha _____
 Alamat Tempat Usaha _____

 RT/RW _____ / _____ Kode Pos _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Telepon/Fax _____
 Nomor NPWP (Wajib untuk pembiayaan ≥ Rp. 50 juta)

 Lama Usaha _____
 Omzet Rata-rata per Bulan Rp _____
 Keuntungan Rata-rata per Bulan Rp _____
 Jumlah Seluruh Usaha _____ Jumlah yang Dibiayai _____

INFORMASI LAINNYA

Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan BRI Syariah ?
 Ya Tidak
 Sejak Tahun _____
 Saldo Rata-rata per Bulan Rp _____

Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengizinkan PT. Bank BRI Syariah untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank BRI Syariah.

Sribhawono

Pemohon	Suami/Istri Pemohon


Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi & konfirmasi terhadap kelayakan data pemohon.

Unit Mikro BRISyariah iB




syariah

Bersama kita menjadikan masa
depan lebih baik



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:



callBRIS 500-789
www.brisyariah.co.id

Bersama Wujudkan Harapan Bersama



Produk Pembiayaan

PRODUK	PAGU (juta)	TENOR
MIKRO 25iB	5 – 25	6 – 36 bulan
MIKRO 75iB	5 – 75	6 – 36 bulan
MIKRO 500iB	> 75 – 500	6 – 36 bulan 6 – 48 bulan* 6 – 60 bulan*

*Syarat dan ketentuan berlaku

Persyaratan Umum


1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
 - a. Untuk mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun
 - b. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Persyaratan Dokumen (Umum)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan)	✓	✓	✓
Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓

Persyaratan Dokumen (Khusus)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
Jaminan	x	✓	✓
NPWP	x	✓	✓







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1089/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018

28 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:
Selvia Nuriasari, M.E.I
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :


Nama : Maya Delfina
NPM : 1502080062
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Analisa Penggunaan Sistem 5C Untuk Pemberian Pembiayaan Terhadap Calon Nasabah Di Bri Syariah Kcp Sribhawono Lampung Timur

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,

MUHAMMAD SALEH





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0570/In.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MAYA DELFINA
NPM : 1502080062
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1502080062.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : Analisa Penggunaan Sistem 5C untuk Pemberian Pembiayaan Terhadap
Calon Nasabah di BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur

Nama Mahasiswa : Maya delfina NPM : 1502080062
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 20/2/18 /6	✓	proposal = 20 faoi mana CUBM ? W. msh ya	

Mengetahui,

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Selvia Nuriasari, M. E. I
NIP: 198108282009122003

Maya Delfina
NPM. 1502080062



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : Analisa Penggunaan Sistem 5C untuk Pemberian Pembiayaan Terhadap
Calon Nasabah di BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur

Nama Mahasiswa : Maya delfina NPM : 1502080062
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jelas 3/9 2018	✓ 2, M&H?	↳ teori ST? ↳ umma?	

Mengetahui,

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Selyia Nuriasari, M. E. I
NIP: 198108282009122003

Maya Delfina
NPM. 1502080062



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : Penggunaan Prinsip 5C untuk Pemberian Pembiayaan Mikro Terhadap Calon Nasabah di BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur

Nama Mahasiswa : Maya delfina NPM : 1502080062
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6/10	✓	Prin bab 3 + bab 4	

Menyetujui,
Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Selvia Nuriasari, M. E. I
NIP: 198108282009122003

Maya Delfina
NPM. 1502080062



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : Penggunaan Prinsip 5C untuk Pemberian Pembiayaan Mikro Terhadap Calon Nasabah di BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur

Nama Mahasiswa : Maya delfina NPM : 1502080062
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 5/10/17		perni bab 3 + bab 2	

Menyetujui,
Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Selyia Nuriasari, M. E. I
NIP: 198108282009122003

Maya Delfina
NPM. 1502080062



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen : FM-STAINJS-BM-09-05No.

Revisi : R0

Tgl. Berlaku :

Halaman :

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : Jurusan/Prodi :

NPM : Semester/TA : 5, 6

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen PA
	6 / 17 10 Rabu	KRS, IP ² 2,54	3 bap!	
	10 / 18 8 Jumat	KRS, lchts, pemeriksaan TA IP = 3,41 IPK = 3,21	3 dle.	

Mahasiswa Ybs,

.....
NPM.



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen : FM-STAINJS-BM-09-05No.
Revisi : R0
Tgl. Berlaku :
Halaman :

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : Jurusan/Prodi :
NPM : Semester/TA : 3,4

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen PA
	8 / 16 12 kamis	Kor, Khs ipk = 2,82		
	7 / 17 3 selasa	ipk = 3,18 Khs		

Mahasiswa Ybs,

.....
NPM.



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen : FM-STAINJS-BM-09-05No.

Revisi : RO

Tgl. Berlaku :

Halaman :

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : Jurusan/Prodi :

NPM : Semester/TA : I dan 2

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen PA
	4 / 18 10 KAMIS	KRS, KRS bodas.	3 kumpul.	
	" / 16 5 RABU	KRS, KHS a/p = 3x00	3 kumpul	

Mahasiswa Ybs,

.....
NPM.

RIWAYAT HIDUP



Maya Delfina, lahir di Negeri Agung Marga Tiga Lampung Timur pada tanggal 12 Januari 1997. anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sofwan HR dan Ibu Nursiah. Peneliti mempunyai satu adik laki-laki yang bernama Tommy Arifin saat ini peneliti beralamat di Desa Negeri Agung RT/RW : 001/002 Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu : pada tahun 2005 lulus dari TK RA Kartini, dan pada tahun 2011 penulis lulus dari SDN Negeri Agung. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Catur dan lulus pada tahun 2011. lalu melanjutkan jenjang SMA di SMAN 1 Marga Tiga pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan perkuliahan di Stain Jurai Siwo Metro Lampung dan sekarang Menjadi IAIN Metro Dan mengambil prodi D-III Perbankan Syariah dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2015/2016.